



Efektivitas Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam: Perspektif Hukum Islam

Ahmad Masyhadi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: ahmadmasyhadi87@gmail.com

M. Mar'il Farochi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan, Indonesia

Email: farochidreamer313@gmail.com

Abstract: *Productive waqf has become a significant social finance instrument in supporting economic development and social welfare among Muslims. This study aims to evaluate the effectiveness of productive waqf as an Islamic social financial instrument from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The results of the study show that productive waqf, which is managed professionally and in accordance with sharia principles, has great potential to make a significant contribution to social welfare. This study concludes that productive waqf has great potential to become a source of sustainable funding that supports social, educational, and health programs, as well as empowering the community's economy*

Keywords: *Waqf, Social, Islamic Law*

Abstrak: Wakaf produktif telah menjadi instrumen keuangan sosial yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif, yang dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang mendukung program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Wakaf, Sosial, Hukum Islam



Pendahuluan

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam sepanjang sejarah. Dalam kaitannya terhadap ketahanan pangan, wakaf merupakan yang paling potensial dalam rencana jangka panjang dalam menjaga ketersediaan pangan. Sejalan dengan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengembangan harta wakaf secara produktif. Optimalisasi wakaf produktif yang di sokong dengan zakat, infak dan sedekah dapat membentuk sebuah sistem ketahanan pangan jangka panjang untuk menghadapi berbagai krisis di masa yang datang. (Rahman & Tanjung, 2022)

Fenomena wakaf produktif semakin menarik perhatian para peneliti dan praktisi keuangan syariah karena potensinya yang besar sebagai instrumen keuangan sosial dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak seperti wakaf konvensional yang cenderung bersifat konsumtif dan pasif, wakaf produktif dikelola secara aktif melalui investasi atau usaha yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Konsep ini memungkinkan wakaf menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, pengelolaan wakaf produktif melalui penyediaan lahan dan alat pertanian modern kepada petani kecil mampu meningkatkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan lokal. (Nasir et al., 2025)

Sementara itu, di sektor kesehatan, wakaf produktif telah digunakan untuk pembangunan dan operasionalisasi rumah sakit serta penyediaan layanan medis gratis atau murah bagi masyarakat kurang mampu. (Amirah & Al Fu'adah, 2021) Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan secara sistemik. Oleh karena itu,



optimalisasi wakaf produktif menjadi agenda strategis dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. (Islam et al., 2024)

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan dari harta yang diwakafkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Alamsyah, 2024) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat selama harta tersebut masih ada dan terpelihara dengan baik. (Herningrum & Mahabbati, 2021) Dalam konteks hukum Islam, wakaf harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar nilai dan tujuan utamanya sebagai amal jariyah tetap terjaga. (Amelia et al., 2024)

Di Indonesia, perkembangan wakaf mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas umum yang dibangun di atas tanah wakaf, seperti masjid, mushola, pondok pesantren, makam, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya. (Jakarta, 2004) Wakaf tanah untuk tempat ibadah, khususnya masjid dan mushola, merupakan bentuk wakaf yang paling sering ditemui di masyarakat. Tradisi ini telah mengakar kuat dalam budaya keislaman masyarakat Indonesia, di mana seseorang atau keluarga mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun masjid sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. (Luthfi Hadi Aminuddin, Ulfah, 2016)

Fenomena menarik yang muncul dari tradisi wakaf tempat ibadah adalah banyaknya masjid dan mushola yang berdiri dengan jarak yang cukup berdekatan satu sama lain, terutama di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang padat. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berwakaf, namun juga memunculkan tantangan dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan wakaf agar lebih produktif dan merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan wakaf yang tidak hanya



berorientasi spiritual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh. (Wahab, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki karakteristik yang unik sebagai instrumen filantropi yang bersifat abadi (*ta'bid*), di mana harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. (Adolph, 2016) Tujuan utama dari wakaf adalah untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta tersebut sesuai dengan niat dan tujuan pewakaf. (Mohd Zaidi Daud, 2023) Oleh karena itu, wakaf memerlukan pengelolaan yang tidak hanya amanah, tetapi juga strategis agar manfaatnya dapat terus mengalir bagi masyarakat secara jangka panjang.

Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya ekonomi dan sosial yang signifikan. Misalnya, tanah wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, properti komersial, atau fasilitas publik yang produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. (Sugianto & Fadhel Mohammad, 2024) Dalam konteks ini, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sangat penting. Tata kelola wakaf yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. (Syahrullah, 2024)

Transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Laporan keuangan, pelaporan manfaat, dan keterbukaan informasi dapat mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi dan peran nazhir yang profesional juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa aset wakaf benar-benar digunakan sesuai dengan syariah dan tujuan sosial yang diharapkan. (Hanuli et al., 2024) Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas wakaf produktif sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus utama kajian ini adalah pada perspektif hukum Islam, mengingat bahwa wakaf memiliki dimensi normatif yang kuat yang harus dijaga dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Dalam kerangka syariah, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang tidak hanya berdampak spiritual bagi pewakaf, tetapi juga memberikan kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. (Kahfi & Zen, 2024)

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Di antaranya adalah kompetensi nazhir (pengelola wakaf), ketersediaan regulasi yang mendukung, kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi. (Ubaidillah, 2024) Tantangan yang dihadapi pun tidak sedikit, seperti minimnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengelola wakaf, serta kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. (Munir, 2025)

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dan transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, serta memastikan bahwa aset wakaf benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan sosial dan ekonomi sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pemikiran dan praktik wakaf produktif di Indonesia, serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk mendukung pengelolaan wakaf yang



berkelanjutan dan efektif. Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif, serta memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama dalam menggali dan menganalisis efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam dari perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan nilai, norma, dan praktik keagamaan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam konteks ini, wakaf produktif merupakan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Muslim. (Moleong, 2019)

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai praktik, tantangan, serta peluang yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para pengelola wakaf (nazhir), tokoh agama, akademisi, dan pemangku kebijakan terkait, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat kontekstual dan beragam sesuai dengan pengalaman dan persepsi masing-masing informan. (Moleong, 2019) Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumen juga digunakan untuk memperkuat analisis dan menambah kekayaan data penelitian.

Salah satu keunggulan pendekatan kualitatif adalah kemampuannya dalam menangkap dinamika sosial yang terjadi di balik data empiris, termasuk konflik kepentingan, kendala struktural, dan peran budaya lokal dalam mempengaruhi



pengelolaan wakaf produktif. Misalnya, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif menyebabkan pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan kurang produktif.(Sylvanie, 2023) Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi pengembangan wakaf di masa depan.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga sangat relevan untuk menilai efektivitas wakaf dari sudut pandang hukum Islam. Hukum wakaf dalam Islam tidak hanya mengatur mekanisme peralihan kepemilikan harta, tetapi juga menekankan pada kebermanfaatan (*maslahah*) dan keberlangsungan manfaat dari harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik wakaf produktif dan bagaimana implementasinya berdampak pada kesejahteraan sosial.(Miftahul et al., 2025)

Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh tidak hanya valid dan komprehensif, tetapi juga mampu memberikan gambaran nyata mengenai praktik wakaf produktif di Indonesia. Hasil ini nantinya dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan model tata kelola wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia pada pertengahan abad ke 13, walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan



kemudahan pada masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan khususnya beribadah. Berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam setelah mengupas tuntas pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf yang berkenaan dengan kasih sayang dan kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, hubungan antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, hubungan antara individu dan masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, dan hubungan antara sesama umat manusia.(Zainal, n.d.)

Pengelolaan wakaf di Indonesia pada prinsipnya sama halnya dengan pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan oleh organisasi masyarakat Islam maupun institusi pendidikan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya ormas dan institusi pendidikan mampu menjadikan wakaf dan zakat dapat kelola untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh sebab itu, pengalaman ormas dan institusi pendidikan tersebut menjadi sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, tidak hanya dari segi kelembagaan, tetapi juga terkait kultur masyarakat dan keberpihakan negara dalam pengelolaan wakaf dan filantropi Islam secara umum.(Makhrus et al., 2021)

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama hingga Maret 2016 bahwa tanah wakaf di Indonesia 4.359.443.170 m² yang terdiri dari 435.768 lokasi dengan rincian 287.160 lokasi telah bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat. Sementara dalam aspek pengelolaan wakaf, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia utilitas

¹ UU. No. 41 Tahun 2004



pengelolaan atau penggunaan tanah wakaf di Indonesia sementara ini terbagi atas beberapa sektor yakni, 73,74 % masjid, 30,13 % mushola, 10,61 sekolah, 4,23 % makan, 2,98 % pesantren dan 8,32 % sosial lainnya. (Makhrus et al., 2021)

Untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan sosial ekonomi di Indonesia, diperlukan adanya wakaf yang dikelola secara produktif baik melalui wakaf uang maupun wakaf tanah. Wakaf produktif memiliki sifat fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, perbaikan di bidang pertanian, perikanan, peternakan ataupun rumah sakit milik pemerintahan.

Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikelola dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komarudin, dkk yang meneliti mengenai pengelolaan wakaf tanah sawah pada salah satu pondok pesantren, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah sawah berdampak pada pelaksanaan pendidikan dengan mencukupi biaya operasional dan pengelolaan sarana prasarana pondok pesantren. (Komarudin et al., 2020) Selain itu, manfaat secara langsung diperoleh masyarakat yang akan belajar di pondok tersebut. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang baik akan berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada kesejahteraan umat. Pemanfaatan lahan wakaf ke arah yang lebih produktif harus berjalan beriringan dengan manajemen investasi wakaf. Keduanya dapat dikolaborasikan dalam sebuah usaha produktif dalam memproduksi bahan pangan untuk meningkatkan persediaan dan hasil investasinya di berikan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan daya beli. (Abiba & Suprayitno, 2023)

Potensi dan jumlah objek wakaf di Indonesia semakin berkembang seiring semakin besarnya partisipasi masyarakat melaksanakan wakaf secara kelembagaan, apalagi pasca diperbolehnya praktik wakaf uang atau wakaf tunai yang



memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi variatif dan inovasi filantropi Islam. Artinya, adanya wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menjadi *waqif* dengan mewakafkan sejumlah nominal uang tertentu. Di samping itu, adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama Indonesia, serta berdiri Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (*nazhir*) wakaf di Indonesiamenyebabkan penggalan potensi dan pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum duaafa.(Makhrus et al., 2021)

Kesesuaian Wakaf Produktif dengan Prinsip Hukum Islam

Prinsip dasar dari wakaf adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi umat, tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai pokok dari barang yang diwakafkan. Dalam konteks wakaf produktif, prinsip ini tetap dijaga, namun ada dimensi tambahan yang mencakup pemberdayaan ekonomi atau sosial melalui penggunaan harta yang diwakafkan.

Harta yang diwakafkan harus bersifat permanen dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Wakaf produktif harus memastikan bahwa aset wakaf tetap ada dan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk pertanian produktif akan tetap menjadi harta wakaf, sementara hasil panennya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Gedung komersial yang diwakafkan akan tetap menjadi milik wakaf, sedangkan pendapatan sewa dari gedung tersebut dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan.

Harta wakaf harus digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi kemaslahatan umat. Wakaf produktif harus memaksimalkan potensi ekonomi harta wakaf untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan



secara terus-menerus. Contohnya adalah mengelola wakaf uang dengan menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan pabrik yang menghasilkan produk halal. Keuntungan dari pabrik tersebut digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pengelolaan dan penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari riba, gharar, dan maisir. Seperti menginvestasikan dana wakaf dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk yang bebas riba, dan mengelola usaha produktif seperti pertanian organik yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Prinsip syariah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf produktif harus dikelola dengan transparan dan akuntabel, dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terbuka. (Hijriah et al., 2024) Maka dari itu, Nazhir harus menyusun laporan keuangan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif. Laporan ini harus dapat diakses oleh publik atau pihak terkait dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.

Hukum Islam memastikan bahwa hak-hak *wakif* (pemberi wakaf) dan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf) terlindungi. Kontrak dan perjanjian wakaf harus jelas dan adil, serta menjamin bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, Perjanjian wakaf harus mencakup detail tentang hak dan kewajiban wakif, nazahir, dan mauquf 'alaih, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Dampak Ekonomi dan Sosial Wakaf Produktif



Wakaf mempunyai pengaruh dalam memenuhi kesejahteraan ummat dan solusi problematika ummat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba, akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang memahami wakaf sebagai lahan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah dll. Hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi

angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku ummat akan orientasi wakaf yang produktif dan lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.(Sundari, 2023)

Wakaf produktif memainkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan memberikan modal yang diperlukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat membuka akses permodalan yang lebih luas sehingga memungkinkan perkembangan bisnis baru serta mengukuhkan bisnis yang sudah ada. Dampak langsung lain dari adanya wakaf produktif adalah penurunan tingkat pengangguran, terutama ketika wakaf dikelola dalam sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan yang padat karya. engan demikian, tenaga kerja lokal dapat diserap, mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, pengelolaan lahan wakaf untuk kegiatan pertanian dan perkebunan membantu meningkatkan produksi pangan dalam negeri, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional. Proyek-proyek berkelanjutan yang didanai dari wakaf produktif, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga memberikan kontribusi positif jangka panjang bagi ekonomi. Penting juga untuk penggunaan sumber daya yang efisien; melalui manajemen yang baik, aset wakaf ini



dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan surplus yang dapat diinvestasikan kembali dalam kegiatan produktif lainnya. (Prabowo, 2022)

Wakaf produktif berkontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan modal dan pelatihan bagi mereka yang kurang mampu sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Ini berkontribusi pada pemerataan kesempatan, di mana prinsip keadilan sosial dalam Islam diimplementasikan dengan memberikan peluang yang merata kepada masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil pengelolaan wakaf yang diarahkan kepada kelompok kurang mampu dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Wakaf produktif juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat, di mana berbagai kalangan berkolaborasi untuk tujuan yang lebih besar, memperkuat ikatan sosial antar komunitas (Miftahul et al., 2025)

Wakaf produktif juga memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, terutama dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui pengelolaan harta wakaf yang menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi, wakaf produktif dapat menjadi salah satu sumber utama dalam meningkatkan taraf hidup, memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, serta mengurangi kemiskinan.

Secara keseluruhan, wakaf produktif memainkan peran penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Melalui penerapan program wakaf produktif di wilayah pedesaan, diharapkan potensi dan manfaat wakaf dapat dioptimalkan



untuk menciptakan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mencapai keadilan sosial.(Sundana, 2023)

Kesimpulan

Wakaf produktif adalah wakaf yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat, tanpa mengurangi nilai aset yang diwakafkan. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk pertanian tetap menghasilkan hasil panen yang bermanfaat sosial. Wakaf produktif bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari aset wakaf dengan menghasilkan pendapatan berkelanjutan, yang dapat dialokasikan untuk program-program sosial. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Hak-hak semua pihak yang terlibat dalam wakaf juga dilindungi oleh hukum Islam.

Wakaf dapat memengaruhi kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik. Dengan potensi yang ada, Indonesia dapat mengatasi masalah ekonomi, tetapi banyak yang masih menganggap wakaf sebagai lahan tidak produktif. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 mendorong pemikiran menuju wakaf yang lebih produktif untuk kepentingan masyarakat. Wakaf produktif dapat memberikan modal bagi usaha kecil dan menengah, membuka akses permodalan, dan mengurangi pengangguran, terutama di sektor padat karya. Selain itu, perilaku pengelolaan wakaf juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pangan nasional. Proyek berkelanjutan dari wakaf produktif, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, memberikan kontribusi jangka panjang bagi ekonomi.

Wakaf produktif juga memberdayakan masyarakat dengan menyediakan modal dan pelatihan, meningkatkan taraf hidup dan kesempatan yang lebih merata. Pendapatan dari wakaf bisa digunakan untuk program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, wakaf



produktif menumbuhkan solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat. Secara keseluruhan, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj*, 9(1), 109–123.
- Adolph, R. (2016). *Manajemen Wakaf*.
- Alamsyah, A. (2024). *AL-FIKRAH* : 1(1), 107–131.
<https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1659>
- Amelia, R., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 731–764.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/79>
- Amirah, & Al Fu'adah, Z. (2021). Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 62–83.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.62-83>
- Hanuli, S. R., Taib, R., Paise, A., Salsabilah, N., Saw, M., Rasyidin, K., Khattab, U., & Affan, U. (2024). Implementasi PSAK 412 dalam Laporan Keuangan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Gorontalo. 3(3), 276–291.
- Herningrum, I., & Mahabbati, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalih



- Fungsian Harta Wakaf. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 52–69.
<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.840>
- Hijriah, S., Hidayatullah, M. R., Salsabillah, & Jannah, M. (2024). PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF DI PROVINSI BANTEN. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10(12).
- Islam, C. O., Management, E., & Economics, S. (2024). 2024 Vol. 5. No. 1. E-ISSN : 2775-930X. 115–131.
- Jakarta, U. M. (2004). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF SERTA HUBUNGAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM Fathan Muhammad 1 , Wawa Kuswara 2. 41.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). AL-AFKAR : *Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah*. 7(4), 631–649.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK*, 4(1), 1–10.
- Luthfi Hadi Aminuddin, Ulfah, I. (2016). *Pluralitas Orientasi Ideologi Muslim Klepu Sooko Ponorogo*. 18(1), 1–23.
- Makhrus, Mukarromah, S., & Istianah. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *DIMAS : Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Miftahul, S., Tarate, U., & Sumenep, P. (2025). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Nurul Huda Pendahuluan. 1(1), 77–96.



- Mohd Zaidi Daud, D. (2023). Pembangunan Tamadun melalui Wakaf Keluarga: Analisis dari Perspektif Sejarah Islam. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(2), 71–86.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2025). TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI-. 12(1), 339–356.
- Nasir, A., Zain, H. N., Akhdan, R. K., & Marlina, L. (2025). *Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan*.
- Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan*. (2023). BWI.
- Prabowo, D. (2022). *Pengelolaan, Peluang, dan Dampak Wakaf Produktif*. Dompot Dhuafa.
- Rahman, R. M., & Tanjung, H. (2022). Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(5), 1147–1166.
- Sugianto, & Fadhel Mohammad. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145.
<https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>
- Sundana, E. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Pada Program Wakaf Produktif Di Desa X. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(1), 126–132.
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4 . 0. *LA ZHULMA - Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 57–68.
- Syahrullah, M. (2024). *Mitigasi Resiko wakaf*. 3, 1–23.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di



Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220.

<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>

Ubaidillah, M. (2024). *Peluang dan Tantangan Wakaf Produktif, Kabupaten Pekalongan, Manajemen Wakaf*. 8(1), 61–69.

Wahab, A. J. (2021). *Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama Pada Masa Pandemi*. 378. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Zainal, V. R. (n.d.). *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF*. *Badan Wakaf Indonesia*, 1–16.